



**Paralegal, Para Penjegal Ketidakadilan:
Kumpulan Kisah Penanganan
Kasus Paralegal**



Paralegal, Para Penjegal Ketidakadilan:
**Kumpulan Kisah Penanganan Kasus
Paralegal**

Diterbitkan oleh:



Paralegal, Para Penjegal Ketidakadilan:
Kumpulan Kisah Penanganan Kasus Paralegal

Penulis:

Andi Komara
Sustira Dirga
Teo Reffelsen

Editor:

Ikhsan Rahardjo

Desain & Tata Letak:

M. Ridho Nurul Q

ISBN:

Diterbitkan oleh:

Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

*Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, Indonesia, 10320
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id*

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama, 2020

Kata Pengantar

Saya menyambut gembira dan mengucapkan selamat kepada para penulis dan kawan-kawan paralegal maupun komunitas dampingan LBH Jakarta yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Penerbitan buku yang berangkat dari laporan advokasi teman-teman paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum di komunitas ini adalah bagian dari usaha mendokumentasikan proses pembelajaran bersama antara LBH Jakarta dan masyarakat serta bentuk semangat untuk terus memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui peran paralegal komunitas. Melalui buku ini harapannya refleksi kerja-kerja kesukarelawanan paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada komunitas dapat dipetik sebagai pembelajaran baik dan masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat lebih dekat mengenal sosok paralegal melalui narasi perjalanan dan pengalaman paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas.

Catatan dalam kompedium ini, meskipun dituliskan secara singkat namun menyajikan secara padat dan berisi mengenai narasi sejarah serta pengalaman berharga tentang siapa dan bagaimana peran paralegal di masyarakat. Perjalanan paralegal sebagai bagian dari sejarah penegakan hukum dan keadilan di negeri ini yang tidak dapat dielakkan, diketengahkan secara ringkas dan sederhana untuk membuka pemahaman historis kita tentang awal mula keberadaan paralegal hingga eksistensinya kini yang diakui pemerintah melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2018 tentang Paralegal. Selanjutnya, empat catatan reflektif pengalaman paralegal LBH Jakarta yang mengalami transformasi diri hingga dapat berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum

kepada komunitasnya diceritakan sehingga memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana sosok dan peran paralegal ditengah masyarakat yang layak kita berikan apresiasi dan dukungan. Pada akhir tulisan, para penulis tidak luput memberikan catatan kritis terkait proyeksi kedepan tentang pentingnya penguatan posisi dan peran paralegal sebagai bagian dari alternatif pemberdayaan masyarakat untuk semakin memperkuat akses keadilan kepada komunitas masyarakat itu sendiri.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada USAID dan The Asia Foundation yang telah mendukung penerbitan buku ini melalui Program MAJU sehingga publikasi atas buku ini menjadi mungkin. Kami berharap penerbitan buku ini bermanfaat untuk menambah referensi dan bahan diskursus tentang isu paralegal dan akses bantuan hukum. Saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini kedepan. Selamat Membaca !.

Solo, 25 Desember 2020

Arif Maulana
Direktur LBH Jakarta

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Pokrol Kontra Penindasan	1
Diejek Dahulu, Diakui Kemudian	4
Tersisih di Ruang Sidang	7
Alternatif Perluasan Akses Keadilan	9
Para Pemberdaya Komunitas	12
Cerita 1 : Solidaritas dari Penyintas	13
Cerita 2 : Tim Sukses dari Kampung Guji Baru	17
Cerita 3 : Perlawanan dari Pantai Pasir Perlawanan	22
Cerita 4 : Muharyati dan Investigasi Kasus Kekerasan Seksual	26
Cerita 5 : Berbagi Saham	29
Masa Depan Paralegal	32
Profil Paralegal dan Komunitas LBH Jakarta	35



Pokrol Kontra Penindasan

Akses terhadap bantuan hukum adalah barang mewah bagi rakyat di negara-negara terjajah. Alih-alih didukung, pemerintah kolonial justru menentang keberadaan orang-orang yang memberikan bantuan hukum di negara jajahannya.

Pemerintah kolonialis Perancis, misalnya, merasa tidak perlu mendidik advokat pribumi selama mereka menjajah Pantai Gading. Mereka menganggap hukum pribumi di negara Benua Afrika itu sangat sederhana sehingga tidak memerlukan pendampingan ahli hukum.¹

Pendekatan yang serupa juga dilakukan Belanda saat menjajah Nusantara. Pemerintah Hindia Belanda mengabaikan fakta mayoritas rakyat pribumi tidak mampu mengakses jasa para advokat Belanda ketika harus berhadapan dengan masalah hukum.

Keberadaan advokat pribumi sebenarnya mulai terlihat ketika politik etis diberlakukan dengan ditandai munculnya advokat dari kalangan elit perkotaan dan bangsawan pribumi. Meski begitu, jasa mereka tetap tidak tersentuh mayoritas penduduk desa dan kampung perkotaan lantaran para advokat pribumi ini masih bergantung pada klien yang memiliki uang alias berorientasi uang.

Hingga kemudian muncul orang-orang yang dijuluki “pokrol bambu” atau *gemachtegde* pada akhir abad ke-19 di tanah Jawa dan terus berkembang pesat pada 1920. Mereka menjawab kebutuhan atas ketiadaan akses bantuan hukum yang dihadapi rakyat jelata.

¹ William Burnett Harveg, *Law and Social Change in Ghana*, 1966, hlm 188.

Daniel S. Lev, Indonesianis yang juga ahli hukum dan politik Indonesia, mendefinisikan pokrol bambu sebagai “setiap orang yang melakukan pelayanan untuk menjangkau lembaga-lembaga hukum (birokrasi, pengadilan, kekuasaan politik pada umumnya) atau memberi pelayanan yang sama dengan yang dilakukan lembaga-lembaga hukum tetapi tidak mempunyai pendidikan formal yang lazim dimiliki oleh para advokat ahli”².

Istilah pokrol bambu sebenarnya adalah ejekan yang diberikan advokat zaman kolonial kepada paralegal kala itu. Pokrol bambu berasal dari kata *procureur* atau pengacara perdata adapun kata bambu digunakan untuk mencemooh mereka yang dianggap tidak terdidik. Sementara itu, Pemerintah Hindia Belanda juga melihat advokat pribumi dan pokrol bambu hanya sebagai pengacau yang menggunakan sistem peradilan untuk mencapai tujuan mereka sendiri.³

Menurut Daniel, ketiadaan uang bukanlah satu-satunya faktor munculnya pokrol di masyarakat namun akibat rendahnya kesadaran akan pentingnya pelayanan hukum profesional serta kesenjangan status sosial antara advokat di kota besar dengan mayoritas rakyat. Kondisi ini yang membuat akhirnya masyarakat lebih suka mencari nasihat dan pertolongan di bidang hukum dari teman atau tetangga yang tidak memiliki pendidikan hukum namun sedikit mengetahui sistem hukum formal.

Keberadaan pokrol memang tidak terelakkan. Peran mereka sangat penting dalam membela rakyat miskin di pengadilan karena hakim seringkali mengabaikan hak-hak tersangka secara sembrono jika tidak ada advokat yang mendampingi.

2 Daniel. S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 202.

3 Mulyana W. Kusumah. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*, YLBHI, Jakarta, 1991, hlm 27.

Secara konseptual, fenomena pokrol ini lahir dari ketidakmampuan lembaga hukum dalam menerapkan kaidah hukum modern ketika menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Prinsip perlakuan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi sulit diterapkan di pengadilan jika pada praktiknya kesempatan mengakses advokat tidak dimiliki pribumi dan mereka yang tidak sanggup membayar.

“Sistem hukum modern mendalilkan kesamaan derajat semua warga negara, begitu seharusnya, sedang kenyataan mengenai ketidaksamaan sosial menyebabkan anggapan hukum yang birokratis menjadi lelucon belaka,” kritik Daniel dalam bukunya.

Diejek Dahulu, Diakui Kemudian

Pada awal kemerdekaan, keberadaan pokrol dalam memberi bantuan hukum di persidangan memang tidak menjadi masalah berdasarkan hukum acara yang berlaku pada saat itu yaitu *Hezeine Indonesich Reglement* (HIR). Aturan itu mengizinkan hampir setiap orang untuk menjadi penasihat hukum di dalam pengadilan.

Namun, konflik antara pokrol dan advokat mencuat yang membuat pemerintah memperketat aturan tentang mekanisme beracara di persidangan.

Pada 1965, Menteri Kehakiman Astrawinata mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pokrol mendaftar di pengadilan negeri dan diuji oleh para hakim. Seorang pokrol harus lulus ujian tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, pokok-pokok hukum perdata, dan hukum pidana.

Istilah pokrol kemudian disarankan untuk diganti menjadi “penasihat hukum” oleh Persatuan Pengacara Indonesia (Perpi). Dari sanalah, terbit Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman pada 1987 yang membedakan penasihat hukum menjadi dua kategori yaitu “pengacara advokat” yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman untuk berpraktik hukum di manapun dan “pengacara praktik” yang diberi izin oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktik sesuai ranah hukum Pengadilan Tinggi tersebut. Dalam aturan ini, pokrol masuk dalam kriteria pengacara praktik.

Meski demikian, dunia akademisi sebenarnya sudah lebih dahulu menyarankan pemakaian istilah “paralegal” seperti

disampaikan Profesor Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya “Bantuan Hukum di Indonesia: Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum.” Melalui buku itu, dia menyebut istilah paralegal sebagai refleksinya atas Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta diakuinya paralegal oleh American Bar Association pada 1968.

‘a person qualified by education, training, or work experience, who is employed or retained by an attorney, law office, corporation, government agency or other entity and who performs specifically delegated substantive legal work for which an attorney is responsible,’ demikian definisi paralegal menurut American Bar Association. Pada perkembangannya, paralegal juga sering disebut *legal assistant* karena tugas pokoknya adalah membantu advokat.⁴

Dalam perkembangannya, posisi paralegal sesungguhnya sudah dilegitimasi lewat beberapa undang-undang meskipun dalam penyebutan yang berbeda-beda. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebut paralegal sebagai “relawan pendamping” atau “pekerja sosial”.

Kebutuhan adanya paralegal juga telah dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menyebutkan tentang hak untuk meminta pendamping.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e587c61cc6e3/perjalanan-berliku-paralegal-di-indonesia/>

Istilah paralegal baru benar-benar ajeg setelah muncul dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai elemen dari unsur pemberi bantuan hukum. Dalam Pasal 9 disebutkan “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.” Selain itu, dalam Pasal 10 juga disebutkan “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.”

Dengan penegasan di atas maka dapat disimpulkan paralegal masuk kategori Pemberi Bantuan Hukum sepanjang direkrut oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sah dan memenuhi syarat. Paralegal juga harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang Bantuan Hukum terlebih dahulu oleh OBH yang merekrutnya.

Tersisih di Ruang Sidang

Berbeda dengan zaman kolonial dan prakemerdekaan, peran paralegal beracara di persidangan kini sudah berakhir sejak lahirnya Undang-undang Nomor 18 tentang Advokat yang mengukuhkan advokat sebagai satu-satunya pihak yang dapat menjadi penasihat hukum.

Sempat ada angin segar yang memungkinkan paralegal beracara di persidangan setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Namun, aturan itu digugat ke Mahkamah Agung oleh delapan belas advokat hanya tiga bulan setelah terbit karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Permohonan gugatan uji materi itu dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung. Dua pasal yang memberi ruang bagi paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan di persidangan akhirnya harus kandas. Mahkamah Agung berpendapat aturan itu bermasalah karena paralegal nantinya dapat menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan alih-alih hanya mendampingi atau membantu advokat.

Dengan demikian, berdasarkan hasil uji materiil Peraturan Menteri Hukum & HAM, bantuan hukum secara litigasi yang hanya bisa dilakukan paralegal hanya berupa pendampingan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Namun dalam peraturan lebih tinggi yaitu UU Bantuan Hukum Paralegal masih bisa berpeluang melakukan litigasi dipersidangan dengan dampingan Advokat.

Adapun pemberian bantuan hukum nonlitigasi yang dapat dilakukan paralegal yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan perancangan dokumen hukum.

Alternatif Perluasan Akses Keadilan

Akses terhadap keadilan memiliki syarat masyarakat miskin dan marjinal dapat menjangkau insititusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah. Kemiskinan seseorang tidak boleh menghilangkan haknya untuk mendapat pembelaan dan pendampingan dari seorang advokat.

Pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, marjinal, dan kelompok rentan lain akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (*due process of law*) sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (*justice for all*).

Terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerjanya yang mayoritas terkonsentrasi di perkotaan mengikuti domisili Pengadilan Negeri berbanding terbalik dengan sebaran masyarakat miskin yang butuh bantuan hukum di pedesaan atau pelosok perkotaan. Oleh karena itu, peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberi legitimasi hukum bagi paralegal sehingga keberadaannya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lain.

Terlebih hukum internasional juga mengatur pemberian bantuan hukum dan mengakui peran paralegal seperti tercantum dalam *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System* yaitu:

- **Kriteria Umum terkait Kelayakan Bantuan Hukum**
Prinsip ini mendorong negara untuk menyediakan bantuan hukum terlepas dari kerumitan kasus yang dialaminya atau separah apa pun hukumannya.
- **Paralegal dan Penyedia Layanan Bantuan Hukum Lainnya**
Prinsip dan panduan PBB adalah instrumen internasional pertama yang mengakui peran paralegal sebagai penyedia layanan bantuan hukum. Prinsip ke-14 mewajibkan negara untuk *“recognise and encourage the contribution of lawyers’ associations, universities, civil society, and other groups and institutions in providing legal aid.”* Panduan ini juga mendorong negara untuk memasukkan aktor-aktor lain dalam peraturan tentang bantuan hukum termasuk melibatkan paralegal dan mahasiswa hukum.⁵

Paralegal sejatinya merupakan jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin di wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Dalam perkembangannya, peran paralegal tidak hanya diambil perwakilan masyarakat miskin yang memiliki inisiatif tetapi juga para mahasiswa hukum, mantan panitera, akademisi, hingga aktivis organisasi non pemerintah.

Lingkup kerja mereka tidak hanya menunjang lembaga kepengacaraan (*intermediaries*) di pengadilan. Mereka juga bergerak dalam hubungan-hubungan sosial dan fungsi mediasi, advokasi, dan pendamping masyarakat.

“Paralegal menjadi perantara atau bertindak sebagai perantara antara masyarakat yang mempunyai suatu masalah yang

5 <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/> diakses YYY

memerlukan bantuan paralegal. Akan tetapi juga dalam hubungannya dengan kegiatan advokasi lebih luas, eksistensi paralegal tidak dikukuhkan oleh sebuah legitimasi formal akan tetapi melalui legitimasi sosial,” demikian ungkap kriminolog Universitas Indonesia Mulyana W. Kusumah dalam bukunya.⁶

⁶ Mulyana, W. Kusumah, at all, (ed), Paradigma dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan, YLBHI, Jakarta, 1991, hlm 13.

Para Pemberdaya Komunitas

Salah satu fungsi dan peran paralegal yang tak kalah penting adalah pemberdayaan komunitas. Sebagai organisasi yang mengadopsi paralegal komunitas, LBH Jakarta selalu berkolaborasi dengan paralegal dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.

Beberapa hal yang biasa dilakukan paralegal dalam melakukan pemberdayaan komunitas antara lain melakukan pendidikan hukum, mengorganisasi masyarakat lewat wadah pertemuan rutin termasuk pemberdayaan ekonomi.

Fokus pemberdayaan juga disesuaikan dengan tipe komunitasnya. Misalnya, paralegal untuk komunitas buruh melakukan pemberdayaan yang arahnya untuk meningkatkan pemahaman terkait isu perburuhan. Paralegal di komunitas kampung perkotaan, sebagai contoh lain, menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi dengan membangun koperasi.

Dengan beragamnya asal komunitas paralegal, LBH Jakarta menjembatani sesama paralegal agar muncul interaksi antarkomunitas. Konsep rakyat bantu rakyat sedang coba dipraktikkan lewat interaksi antarkomunitas ini. Komunitas buruh dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait keterampilan yang dimiliki dengan komunitas lain sehingga dapat dikembangkan lebih jauh.

Bila hal ini dilakukan terus menerus dalam skala besar maka bukan tidak mungkin akan muncul masyarakat yang berdaya.

Solidaritas dari Penyintas

Lutfi masih ingat betul pengalaman tak mengenakan yang dialaminya saat baru menjadi penjangkau HIV/AIDS di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 2016. Dia kaget bukan main melihat sebuah pemberitaan terkait komunitas keragaman seksual dan gender.

Ketika itu media massa memuat data penjangkauan *hotspot* HIV/AIDS namun diberitakan sebagai jumlah anggota komunitas keragaman seksual dan gender di wilayah Bogor. Kesalahan ini tentu merugikan Lutfi dan komunitasnya.

Langsung saja dia bergerak cepat menemui pejabat Dinas Kesehatan setempat yang menjadi narasumber dalam berita tersebut. Si pejabat pun akhirnya melakukan klarifikasi kepada media tersebut meskipun pemberitaan itu telah membuat kehebohan berskala lokal.

“Pelabelan pengidap HIV/AIDS kepada komunitas saya bukanlah barang baru. Bahkan isu ini sering sekali dipelintir oleh media,” kata dia.

Lutfi bukan orang baru dalam membela masyarakat marjinal. Pada 2012, dia bergabung dengan salah satu komunitas keragaman seksual dan gender terbesar di Indonesia. Dari sana perjuangan pemuda asal Bogor ini membela komunitasnya dimulai.

Fokus utama yang dikerjakan Lutfi tentu soal advokasi hak anggota komunitasnya yang sering dilanggar. Mulai dari diskriminasi, persekusi, hingga pembubaran kegiatan adalah hal yang biasa dialami komunitasnya. Dia pun pernah menjadi korban atas tindakan tersebut.

Perkenalan Lutfi dengan dunia paralegal bermula pada 2018 ketika ia berkesempatan mendapat pelatihan paralegal bersama LBH Jakarta mewakili komunitasnya. Dari pelatihan tersebut, dia mulai mendapat banyak pelajaran dan pengalaman baru di isu hukum dan hak asasi manusia yang sebelumnya minim ia dapatkan. Setelah mengikuti serangkaian pelatihan, Lutfi resmi dilantik menjadi paralegal komunitas LBH Jakarta pada Agustus 2019.

Sebagai paralegal komunitas LBH Jakarta, dia memiliki modal dalam melakukan pemberdayaan komunitasnya. Lutfi pun gencar memberikan pemahaman pentingnya hak asasi manusia terhadap anggota komunitasnya sebagai salah satu jalan untuk membangun kesadaran kritis.

Dia merasakan perubahan besar setelah menjadi paralegal LBH Jakarta. Selain lebih mampu berpikir kritis, Lutfi sekarang lebih memahami beragam tindakan diskriminasi terhadap komunitasnya sehingga ia mampu membedakan antara pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum. "Saya dan teman-teman di komunitas jadi lebih berani untuk melawan terhadap perlakuan diskriminasi."

Saat ini Lutfi tengah melakukan penyuluhan hukum dengan metode curhat dan mengobrol terkait masalah penangkapan dan pengerebekan. Hal ini dilakukan mengingat kasus pengerebekan yang dialami komunitas Lutfi cukup sering terjadi. Selain itu, kegiatan seperti ini penting guna menyiapkan bekal bagi anggota komunitasnya bila menghadapi hal tersebut. Dari kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan ini, Lutfi semakin jauh mengetahui pengalaman-pengalaman anggota komunitasnya yang pernah mengalami penangkapan dan pengerebekan. "Pelakunya paling banyak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan korban terbanyak

adalah anggota komunitas yang merupakan transpuan,” ungkap Lutfi. Meski begitu, aparat negara lainnya juga diketahui pernah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap komunitasnya.

Lutfi sebenarnya juga pernah mengalami pengalaman hampir ditangkap oleh petugas Dinas Sosial. Namun, dengan pengetahuan dan pemahaman yang ia miliki, Lutfi dapat bebas setelah dengan berani mempertanyakan keabsahan tindakan penangkapan yang dilakukan petugas Dinas Sosial terhadap dirinya.

Ia ingin setiap anggota komunitasnya mampu menghadapi ancaman penangkapan ilegal seperti itu. Salah satunya dengan memanfaatkan buku saku tentang hak tersangka yang diterbitkan LBH Jakarta. Dengan buku saku itu, anggota komunitas kini berani menanyakan legalitas aparat yang akan melakukan pemeriksaan hingga penangkapan pada mereka.

Lutfi menyadari banyak kebutuhan yang perlu disediakan dan disiapkan untuk anggota komunitasnya. Setiap diskusi rutin semakin terkuak permasalahan lain seperti persekusi bahkan perisakan di antara sesama anggota komunitas atau penerima jasa mereka. Ada pula isu lain di komunitas mereka yang cukup menjadi hambatan seperti terdapat perbedaan kelas antara anggota komunitas yang berasal dari jalanan dan mererka yang berasal dari *high class*.

Lutfi menolak untuk menyerah. Pelan-pelan melalui kegiatan diskusi rutin hak asasi manusia, isu gender, dan seksualitas dalam rangka pemberdayaan komunitas banyak anggota komunitas mulai terbangun kesadarannya. Bahkan anggota komunitasnya sudah mulai belajar melakukan analisis kasus terhadap kasus-kasus yang pernah dialami kelompoknya.

Beruntung ada dukungan tambahan dari salah satu lembaga internasional yang melakukan kegiatan penguatan aktualisasi diri dan persiapan bila berhadapan dengan masalah hukum bagi anggota komunitasnya.

LBH Jakarta mengapresiasi peran sentral Lutfi dalam komunitasnya. Terlebih komunitas keragaman gender dan seksualitas adalah salah satu kelompok yang sering mendapatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sering pada banyak kasus organisasi bantuan hukum kesulitan dalam membantu suatu kelompok atau komunitas karena belum ada kepercayaan. Dalam hal ini, paralegal dapat menjadi jembatan antara organisasi bantuan hukum dengan komunitas. Adanya salah satu anggota komunitas telah berdaya dan menjadi paralegal dapat membantu anggota komunitas yang lainnya. Mulai dari penanganan kasus hingga melakukan pemberdayaan komunitas untuk memunculkan kesadaran kritis. Hal seperti ini perlu dilakukan pada banyak komunitas agar makin banyak anggota komunitas terbantu.

Tim Sukses dari Kampung Guji Baru

Sepanjang setengah abad terakhir tiga generasi keluarga besar Misno telah bermukim di Kampung Guji Baru, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di kampung padat penduduk itu orang tua, Misno, dan anak-anaknya hidup berdampingan dengan para tetangga.

Namun, sekitar lima ribu kepala keluarga Kampung Guji Baru telah lama hidup dalam bayang-bayang penggusuran.

Guji Baru dapat dikategorikan sebagai kampung kota atau semacam wilayah kumuh. Tempat tinggal Misno dan warga lainnya berdempetan dengan Kali Sekretaris yang pada musim hujan sering meluap dan menimbulkan banjir hingga setinggi lutut orang dewasa.

Warga semakin was-was ketika pemerintah memasukkan Kali Sekretaris ke dalam daftar program “normalisasi” sungai sehingga dianggap berpotensi terjadi penggusuran atas tempat tinggal mereka.

Pendaftaran kepemilikan atau legalitas tanah juga masalah lawas yang terus dihadapi warga Guji Baru. Meskipun mereka sudah puluhan tahun bermukim di sana namun legalitas tanah tempat mereka bernaung masih belum jelas. Tidak banyak yang bisa dilakukan otoritas setempat dalam soal ini.

Warga Guji Baru sudah bolak-balik menyambangi Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Barat. Namun upaya warga masih belum membuahkan hasil manis. Pasalnya, tanah di Kampung Guji Baru masih berada dalam *status quo* sehingga

sulit melakukan peralihan status tanah.

Keadaan diperkeruh dengan hadirnya makelar tanah yang berniat menjualbelikan tanah yang pada akhirnya memunculkan potensi konflik antarwarga Kampung Guji Baru.

Sebenarnya ada harapan ketika Pemerintah DKI Jakarta memutuskan wilayah Kampung Guji Baru masuk dalam program penataan kampung dan masyarakat seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Warga benar-benar berharap program penataan kampung ini dapat memenuhi harapan mereka akan tempat tinggal yang layak. Meski begitu, program penataan kampung yang sudah terlaksana baru sebatas perbaikan drainase dan jalan di sekitar Guji Baru.

Program yang serupa sebenarnya pernah ditawarkan kepada warga. Ketika itu Kampung Guji Baru ditawarkan untuk masuk dalam program “Bedah Kampung” yang diklaim pemerintah akan membantu warga memperbaiki kampung secara keseluruhan.

Namun program itu membuat resah warga. Soalnya, selama proses bedah kampung, warga disyaratkan meninggalkan sementara rumah-rumah mereka. Tentu saja ini ditolak warga. Mereka khawatir lantaran tidak ada jaminan mereka bisa kembali ke rumah setelah program itu rampung dikerjakan. Apalagi, banyak kasus penggusuran berawal dengan iming-iming serupa yang membuat warga tidak bisa kembali ke tempat tinggal mereka.

Perjuangan panjang warga Guji Baru tidak bisa dilepaskan dari peran Misno. Mantan aktivis Liga Mahasiswa Nasional

untuk Demokrasi (LMND) ini hampir selalu ada di tiap babak perjalanan warga Guji Baru mendapatkan hak atas tempat tinggal yang layak. Dia yang dulu terbiasa melakukan advokasi kasus perburuhan kini aktif berjuang dalam isu pertanahan di tempat tinggalnya.

Sejak 2019, Misno telah resmi menjadi paralegal LBH Jakarta mewakili warga Kampung Guji Baru. Meski begitu, jauh sebelum dilantik menjadi paralegal, Misno telah aktif berinteraksi dengan LBH Jakarta karena keterlibatannya mendampingi warga Kampung Guji Baru dalam isu pertanahan.

Misno dan warga kampung membentuk organisasi yang bernama “Tim Sukses Guji Baru” guna mendukung penyelesaian kasus pertanahan di sana. Nama yang unik mengingat istilah tim sukses biasanya muncul pada ajang pemenangan pemilihan umum. Warga pun mendaulat Misno sebagai Ketua Tim Sukses Guji Baru.

”Saya punya tanggung jawab sosial untuk membantu warga di Guji Baru dan dipercaya menjadi paralegal LBH Jakarta membawa dampak positif bagi saya,” ungkap Misno.

Sebagai paralegal sekaligus Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan, Misno punya peran strategis dalam melakukan proses advokasi kasus pertanahan di Guji Baru. Misno berkolaborasi dengan Pengacara Publik LBH Jakarta telah melakukan berbagai hal seperti audiensi dan korespondensi dengan pihak terkait serta melakukan pengorganisasian warga Guji Baru.

Misno rutin melakukan pertemuan warga dan membuat mekanisme saluran komunikasi berjenjang dari tiap rukun tetangga (RT) sampai rukun warga (RW). “Melalui mekanisme

komunikasi ini, warga lebih mudah dalam penyaluran informasi sekaligus memperkuat soliditas.”

Pendidikan hukum khususnya terkait agraria menjadi tema sentral dalam ajang pertemuan warga yang diadakan oleh Misno. Hal ini dilakukan agar warga memiliki pemahaman dan kesadaran atas masalah mereka sekaligus memperkuat warga dalam menghadapi kasus pertanahan.

Penguatan warga menjadi hal wajib. Apalagi pernah ada beberapa warga yang dikriminalisasi dengan dilaporkan ke Kepolisian ketika mereka melakukan proses advokasi. Namun, warga bersatu dan melakukan aksi protes di depan kantor kepolisian yang berujung pada pembebasan rekan-rekan mereka.

Misno dan warga Guji Baru berharap mereka segera mendapat kepastian hukum atas tanah mereka. “Melalui program penataan kampung yang tengah berjalan, semoga bisa memberikan secercah harapan karena secara tidak langsung negara lewat Pemerintah DKI Jakarta mengakui keberadaan Kampung Guji Baru,” ungkap Misno.

Hal itu juga yang pada akhirnya memotivasi paralegal LBH Jakarta itu memperluas pendampingan di luar tempat tinggalnya. Kini dia terlibat dalam penanganan kasus penggusuran di wilayah Kebun Raya, Arjuna Mandiri, Kali Sekretaris, dan Patra Jasa yang berada di sekitar Kampung Guji Baru. Posisi dia sebagai paralegal yang berasal dari wilayah itu membuat Misno lebih mudah dalam melakukan advokasi kasus penggusuran.

Bagi LBH Jakarta, kasus penggusuran warga memiliki keunikan karena melibatkan begitu banyak orang dan beragam pemangku kebijakan. Soliditas dan kekompakan warga merupakan aspek penting dalam tiap kasus penggusuran. Dalam aspek

itu, paralegal yang merupakan bagian dari warga terdampak memiliki peran signifikan sebagai *community organizer*. Paralegal LBH Jakarta seperti Misno mencontohkan peran signifikan yang dapat dimainkan seorang paralegal dalam menangani kasus seperti mengorganisasi masyarakat dan memberikan penguatan. Apalagi, Misno juga telah mengembangkan kemampuannya dengan membantu penanganan kasus penggusuran di tempat lain. Hal ini menunjukkan sesama warga dalam saling menguatkan, membagi pengalaman, dan membantu meski kasus penggusuran terjadi di tempat lain.

Perlawanan dari Pantai Pasir Perawan

Keluar-masuk Kepulauan Seribu adalah rutinitas Zulkifli sejak 2012. Sebagai seorang pedagang keliling, Buyung, begitu dia biasa disapa, banyak mengunjungi gugusan kepulauan di utara Jakarta itu untuk menjajakan produknya. Sampai akhirnya, dia jatuh cinta pada Pulau Pari dan memutuskan menetap di sana tiga tahun kemudian.

Namun, Buyung tak menyangka Pulau Pari yang dicintainya itu ternyata menyimpan sejarah konflik pertanahan.

Sengketa tanah antara warga Pulau Pari dengan perusahaan jasa pariwisata PT Bumi Pari Agrinusa (BPA) berlangsung sejak 1982 yang mengklaim kepemilikan tanah di sana. Meski aktivitas bisnis pariwisata perusahaan belum terlihat, namun mereka sudah menempatkan sejumlah petugas keamanan di sekitar Pulau Pari.

Kehadiran para petugas keamanan ini seperti penanda kehadiran PT BPA di sana yang belakangan menjadi masalah bagi warga Pulau Pari. Mereka menjadi semacam pengawas kegiatan warga yang kerap dituduh mengganggu perusahaan. Puncak ketegangan terjadi pada 2017 ketika enam warga Pulau Pari dikriminalisasi perusahaan. Mereka ditangkap Kepolisian Kepulauan Seribu saat meminta donasi dari wisatawan di Pantai Pasir Perawan. Mereka saat itu mengumpulkan donasi untuk pengelolaan kebersihan pantai, penyediaan fasilitas penerangan, dan tempat duduk untuk kenyamanan wisatawan. Namun, polisi menuduh mereka melakukan pungutan liar.

Mayoritas warga Pulau Pari sebenarnya merupakan nelayan

namun pada akhir pekan beralih profesi ke sektor pariwisata untuk menyewakan penginapan, kapal, dan alat selam. Sementara sebagian kaum ibu mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin berat di masa pandemi ini.

Pulau Pari bukanlah pulau kosong. Ada sekitar 330 kepala keluarga atau seribu jiwa tinggal di Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Banyak dari warga menganggap pulau itu sebagai tanah adat lantaran mereka sudah menempati Pulau Pari bahkan jauh sejak Republik Indonesia belum merdeka.

Menurut Ketua RW Pulau Pari Sulaiman, hampir semua warga Pulau Pari kini tidak memiliki sertifikat tanah meskipun mereka pernah dibuatkan surat girik pada 1984 yang kemudian ditarik pemerintah delapan tahun kemudian. Walau tanpa sertifikat, pemerintah kelurahan tetap memungut pajak warga dari rumah ke rumah.

Tiba-tiba PT BPA mengaku telah membuat sertifikat pada 2014 yang kemudian menjadi dasar mereka mengerahkan petugas keamanan perusahaan untuk menyegel beberapa rumah warga. Warga sempat ketakutan atas tindakan sewenang-wenang perusahaan namun akhirnya mereka melawan balik.

Warga melakukan protes atas sertifikat yang dianggap cacat hukum dengan mengadakan proses penerbitan sertifikat itu kepada Ombudsman Republik Indonesia. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan sertifikat perusahaan diterbitkan tidak sesuai prosedur yang ada. Pasalnya, penerbitan sertifikat memerlukan keterangan tanah tersebut bebas konflik sementara warga telah lama menentang keberadaan perusahaan tersebut.

Untuk menanggulangi berbagai masalah itu, warga Pulau Pari bersepakat mendirikan organisasi Forum Peduli Pulau Pari (FP3). Sebagai bagian dari FP3, Buyung memiliki peran krusial dalam melakukan advokasi atas perjuangan warga di sana. Dia bergerilya melakukan korespondensi dan audiensi kepada berbagai lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pertanahan Negara, sampai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Untuk menguatkan peran advokasi Buyung, warga Pulau Pari pun mendorong dia menjadi paralegal komunitas LBH Jakarta yang kemudian dilantik pada 2019. Buyung pun semakin rutin melakukan penguatan terhadap warga dengan menggelar pertemuan rutin agar menjaga soliditas warga. Dalam berbagai pertemuan, dia menjadi pemantik diskusi dan berbagi pemahaman hukumnya yang didapat selama menjadi paralegal LBH Jakarta.

Meski begitu, warga Pulau Pari akhirnya terbelah akibat pengaruh perusahaan yang berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Warga yang diiming-imingi pekerjaan oleh perusahaan akhirnya sedikit demi sedikit terpengaruh dan berubah sikap atas masalah di sana.

Buyung berupa kuat kembali menyadarkan warga soal masalah utama di Pulau Pari yaitu perebutan lahan oleh PT BPA yang merampas hak hidup mereka. Berkali-kali dia sampaikan hal itu dalam pertemuan warga. Tapi ternyata perpecahan antarwarga sudah kadung terjadi. Warga yang menolak PT BPA seringkali dihina dan dihujat oleh warga pendukung perusahaan. Kondisi ini yang menjadi tantangan bagi Buyung sebagai paralegal.

LBH Jakarta memandang Buyung telah memainkan peran strategis dalam membantu warga Pulau Pari dalam menghadapi

kasus pertanahan di sana lewat penguatan dan pengorganisasian warga serta pendampingan ke berbagai instansi pemerintah. Belakangan Buyung juga meluaskan perhatiannya pada isu ruang hidup di pulau-pulau pesisir salah satunya lewat penolakan terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Muharyati dan Investigasi Kasus Kekerasan Seksual

Di tengah kecamuk pandemi Covid-19, Muharyati dihubungi seseorang, sebut saja Budi, yang meminta bantuannya untuk mendampingi suatu kasus. Permintaan seperti ini sebenarnya bukan hal asing buat Muharyati karena memang dia merupakan paralegal LBH Jakarta untuk komunitas penyandang disabilitas sejak 2019. Tapi ada sesuatu dalam kasus ini yang mengusik pikiran Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta ini.

Budi merupakan penyandang disabilitas netra yang baru saja dilaporkan mantan istrinya ke Kepolisian Metro Jaya atas tuduhan melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuannya yang berumur enam tahun.

Batin Muharyati bergejolak karena lazimnya anggota komunitas yang meminta bantuan dia adalah penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Namun kali ini justru permintaan bantuan datang dari seorang lelaki yang dituduh melakukan kekerasan seksual.

Muharyati tak ragu untuk memihak korban kekerasan seksual apalagi korbannya adalah anak-anak. Namun dia merasa ada yang janggal dari kasus ini. Dia lantas meminta masukkan dari rekan-rekan di komunitasnya yang ternyata mendukung dia untuk melakukan investigasi guna membuat masalah ini terang benderang.

“Teman-teman di komunitas berpesan agar jangan sampai ada orang yang menutupi perbuatannya dengan memanfaatkan penyandang disabilitas yang tidak bersalah. Jangan juga

pelaporan kasus menjadi ajang pemerasan agar terlapor membayar sejumlah uang dengan iming-iming pencabutan laporan,” kenang Muharyati. Mendapat dukungan moral dari teman-temannya, Muharyati langsung tancap gas.

Dia pun meluncur ke sebuah rumah kontrakan pelapor yang yang diduga tempat kejadian perkara. Sejak berpisah dengan istrinya pada 2018, Budi biasa bertemu dengan ketiga anak perempuannya tiap satu bulan sekali di rumah tersebut untuk sekadar melepas kangen.

Muharyati lantas menemui pemilik rumah kontrakan dan tetangga di sekitarnya untuk menggali keterangan tentang peristiwa kekerasan seksual itu. Dari kesaksian mereka, Muharyati mencatat Budi dan ketiga anaknya bermain di luar rumah kontrakan hingga mereka pulang pada sore hari pada tanggal diduga terjadinya kekerasan seksual itu. Hal itu berbeda dengan keterangan mantan istrinya yang menuduh Budi melakukan kekerasan seksual di rumah tersebut pada hari yang sama.

Muharyati lantas memeriksa catatan visum terhadap korban yang menunjukkan adanya luka berumur dua sampai tiga hari pada alat kelamin. Temuan itu menarik perhatian Muharyati lantaran tanggal kejadian berdasarkan visum tersebut terpaut tiga hingga empat hari dengan pertemuan Budi dan anak-anaknya.

Muharyati semakin tertantang untuk mengungkap kebenarannya yang terjadi. Muharyati berupaya mendatangi mantan istri Budi dan anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual untuk menggali fakta dari sisi korban sekaligus bertujuan mencari solusi pemulihan psikis dan fisiknya. Namun, Muharyati gagal menemui mereka karena tidak pernah ada di rumah dan

bahkan dikabarkan sudah pindah.

Hingga kini Muharyati masih mendampingi kasus Budi. Sebagai paralegal, dia masih mendampingi Budi dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Meski dalam kondisi pandemi, ia menyempatkan hadir walaupun melalui sambungan virtual.

LBH Jakarta mengapresiasi sikap gigih Muharyati dalam mendampingi kasus ini. Pendampingan yang ia lakukan di kepolisian juga merupakan bentuk pengakuan secara tidak langsung atas eksistensi paralegal di hadapan penegak hukum. HWDI sebagai organisasi yang menaungi Muharyati juga telah berperan besar dalam menjalin kerja sama dengan kepolisian guna membantu penanganan kasus hukum terkait penyandang disabilitas. Lewat nota kesepahaman antara dua lembaga, paralegal seperti Muharyati dapat lebih mudah mendampingi anggota komunitasnya yang tengah berhadapan dengan hukum.

Muharyati berharap lebih banyak anggota komunitasnya yang menjadi paralegal LBH Jakarta. “Setiap jenis disabilitas perlu ada perwakilan yang menjadi paralegal,” harap dia. Dari kisah Muharyati dapat tergambar peran signifikan paralegal sebagai jembatan antara komunitas dan LBH Jakarta.

Berbagi Saham

Mindo Panjaitan merupakan seorang paralegal dari komunitas Kelompok Nelayan Republik Indonesia (KNRI) yang berbasis di Jakarta Utara. Sejak mengalami kasus pengusuran, ia sudah mulai aktif akrab dengan bantuan hukum dan membuatnya menjadi paralegal komunitas. Mindo telah satu dekade menjadi paralegal, apabila dihitung dari kasus pengusuran yang dialami komunitasnya, namun dia dilantik ulang pada 2019 akibat perubahan kebijakan paralegal LBH Jakarta.

Dengan segudang pengalaman, Mindo sudah piawai dalam memberi bantuan hukum sebagai paralegal di tengah komunitasnya. Tak jarang kasus yang dia hadapi tak memenuhi standar kasus struktural LBH Jakarta. Meski begitu, LBH Jakarta tetap mendorong paralegal untuk tetap membantu permasalahan itu.

Mindo mengalaminya lalu ketika ia diminta membantu menangani kasus terkait pembagian dividen saham pada 2019 lalu. Permintaan itu disampaikan seorang perempuan, sebut saja Bunga, yang merupakan istri keempat dari pengusaha yang telah meninggal lebih dari sepuluh tahun lalu. Tapi sejak suaminya tiada, Bunga menjadi rentan dan tidak berdaya akibat kesulitan ekonomi untuk menghidupi diri dan anak-anaknya sehingga perlu dibantu.

Mindo dan Bunga sebelumnya pernah sama-sama melakukan advokasi pengusuran di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dari pengalaman itu, Bunga menaruh kepercayaan terhadap Mindo untuk membantunya mengurus harta warisan peninggalan mendiang suami yang kebetulan berbentuk saham di perusahaan pelayaran.

Banyak tantangan dihadapi Mindo dalam melangkah untuk mendampingi Bunga. Dia menghadapi proses yang berbelit-belit ketika akan mengecek kepemilikan saham yang ditinggalkan suami Bunga di perusahaan tersebut. Perusahaan seolah menutup informasi keberadaan saham itu.

Setelah melakukan upaya maksimalnya, Mindo mengetahui ternyata deviden dari saham itu sudah diambil oleh anak dan istri pertama suami Bunga. Mengetahui hal ini, Mindo menyambangi mereka untuk mencari kejelasan. “Bagaimana pun, Bunga sebagai istri tetap memiliki hak atas warisan berupa saham tersebut,” tutur Mindo.

Awalnya, Mindo sempat ragu menangani kasus ini lantaran ia tak terlalu paham soal saham. Apalagi ia tak memiliki partner kerja yang mengerti urusan deviden saham. LBH Jakarta juga tak dapat menangani kasus ini karena bukan termasuk pelanggaran hak asasi manusia maupun kasus yang struktural. Meski begitu, Mindo terus maju mendampingi Bunga. Dia rutin berkomunikasi dan konsultasi dengan mantan pengacara publik LBH Jakarta untuk mendapat masukan dari mereka. “Pada dasarnya, ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Selama ada semangat belajar maka semua kesulitan akan bisa teratasi,” kenang dia. Benar saja, Mindo kini memiliki pengalaman dan wawasan baru soal praktik saham dan dividen. Kasus ini juga membuat ia lebih percaya diri dalam menjalankan pendampingan kasus-kasus di komunitasnya.

Kegigihan Mindo dalam menangani kasus ini patut diapresiasi. Dia menunjukkan peran paralegal yang membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum sekaligus memberi contoh pentingnya semangat untuk mempelajari hal baru. Bagi LBH Jakarta, kasus ini menunjukkan kehadiran paralegal komunitas merupakan solusi alternatif dalam membantu

menangani kasus di sebuah komunitas yang kadang kala tak dapat dijangkau LBH Jakarta karena tak sesuai dengan kriteria penanganan kasus. Meski demikian, LBH Jakarta tetap pada prinsipnya untuk membantu memberi arahan dan saran hukum.

Masa Depan Paralegal

Bicara masa depan tentu bicara harapan, dan selama masih ada harapan masih ada peluang perubahan. Berdasarkan cerita penanganan kasus paralegal sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran dari kerja-kerja paralegal yaitu:

a. Diakuinya eksistensi paralegal.

Bagi sebagian besar masyarakat bahkan aparat penegak hukum masih banyak yang tidak mengetahui soal paralegal. Padahal eksistensi mereka sudah ada sejak lama dan lewat beberapa regulasi seperti UU Bantuan Hukum dan Permenkumham mereka makin diakui. Dalam regulasi tersebut paralegal pada dasarnya dapat memberikan bantuan hukum. Namun perlahan eksistensi mereka makin diakui, pengakuan ini penting guna mendukung kerja-kerja mereka sebagai paralegal.

Pada kasus Muharyati misalnya bahkan dia diperkenankan mendampingi seorang Terlapor dalam proses pemeriksaan di Kepolisian. Hal ini menjadi pembelajaran berharga dan pengalaman baru dimana paralegal diakui dan dapat melakukan pendampingan hukum. Sebelumnya cukup sulit bahkan bagi paralegal dapat melakukan pendampingan.

b. Agen Pemenuhan hak-hak kelompok khusus.

Paralegal komunitas sebagai orang yang berada dalam komunitas memiliki peran strategis khususnya dalam membantu pemenuhan hak-hak bagi kelompok khusus. Dalam kasus Muharyati dan Lutfi ini sangat terlihat dimana mereka dapat membantu pemenuhan hak-hak kelompoknya yang merupakan kelompok khusus. Mereka melalui pendampingan

hukum hingga penyuluhan hukum dilakukan guna memastikan terpenuhinya hak-haknya.

c. Pengorganisasi Masyarakat.

Dalam beberapa kasus pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang advokasi kasus mereka. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukan Misno, Buyung dan Lutfi misalnya. Mereka menggunakan cara pemberdayaan masyarakat untuk menguatkan komunitasnya guna mempersiapkan menghadapi kasus yang akan dihadapi. Lewat diskusi rutin hingga membuat wadah sarana komunikasi yang baiklah mereka lakukan pemberdayaan masyarakat.

d. Pembelajar

Sebagai paralegal tentu secara tidak disadari membuat mereka terus belajar termasuk belajar hal baru. Seperti dalam kasus yang ditangani Paralegal Mindo, sekilas mungkin kita berpikir untuk apa paralegal menangani kasus terkait saham. Namun Mindo tetap mau belajar terkait saham dan dibalik itu sebenarnya yang sedang dia bantu adalah seorang perempuan dan istri ke 4 yang sedang berjuang mendapatkan haknya.

Sebagai orang biasa yang diberikan pengetahuan hukum apa yang dikerjakan paralegal adalah hal luar biasa. Terlepas dari kekurangan yang masih terjadi, paralegal memiliki peran signifikan sebagai garda terdepan pemberian bantuan hukum. Tumbuh bersama masyarakat di Komunitas menjadikan mereka tahu rasanya akan ketertindasan. Menjadi paralegal memberikan kesempatan pada mereka untuk berbuat lebih pada komunitasnya.

Dalam berbagai kisah yang dituliskan sebelumnya banyak hal yang dapat dipetik dari kerja-kerja paralegal terkhusus penanganan kasus. Berbagai cara dilakukan untuk dapat maksimal memberikan bantuan hukum. Tidak menyerah terhadap kekurangan, menggunakan pengalaman sebagai pembelajaran. Kurang memahami isu atau masalah tidak menjadi hambatan, justru menjadi ajang mencari tahu dan belajar.

Perjuangan Paralegal selayaknya diberikan apresiasi, mereka dengan semangat kerelawanan dengan tulus membantu memberikan bantuan hukum pada mereka yang membutuhkan. Penting memperhatikan mereka dengan memberikan pengembangan kapasitas hingga dukungan lain dalam rangka perluasan akses bantuan hukum.

**Do you want to speak to Attorney in charge or
The Paralegal who knows what is going on?**

Lampiran

a. Profil Paralegal & Komunitas LBH Jakarta

LBH Jakarta hingga November 2020 memiliki 27 paralegal yang berasal dari berbagai komunitas Se-Jabodetabek. Namun karena keterbatasan tidak semua paralegal kisahnya dapat diceritakan dalam buku ini. Mereka adalah paralegal yang memiliki keunikan masing-masing berdasarkan fokus komunitasnya. Paling tidak dalam buku ini terdapat 7 paralegal yang kisahnya diceritakan. Kesembilan orang itu adalah:

1. Zulkifli/Buyung (Forum Peduli Pulau Pari/FP3)
2. Mindo Panjaitan (Kelompok Nelayan Republik Indonesia/KNRI)
3. Lutfi Mahendra (Arus Pelangi)
4. Muharyati (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia/HWDI)
5. Misno (Tim Sukses Guji Baru)

b. Profil Penulis

Para penulis adalah Pengacara Publik dan Asisten Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta dari Sub Bidang Pengorganisasian yang membidangi isu paralegal. Para penulis adalah:

1. Andi Komara;
2. Aprillia Lisa Tengker;
3. Sustira Dirga;
4. Teo Reffelsen;

